

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **Latar Belakang**

Bank syariah merupakan bank yang dalam sistem operasionalnya tidak mengacu pada sistem bunga seperti bank konvensional melainkan pada sistem bagi hasil. Bank syariah juga hadir sebagai wujud dari ekonomi islam dalam menjalankan aktifitasnya sesuai dengan syariat islam.

Bank syariah yang pertama kali berdiri di Indonesia adalah Bank Muamalat pada tahun 1992. Tetapi pada awal munculnya belum mendapat perhatian dari masyarakat karena salah satu penyebabnya adalah kurang jelasnya landasan hukum yang mengatur mengenai bank syariah.

Pada tahun 1992, pemerintah mengeluarkan UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, di dalamnya tidak menyatakan secara jelas pembahasan mengenai bank syariah lalu beberapa tahun kemudian undang-undang tersebut mengalami perubahan menjadi UU No. 10 tahun 1998 yang pada intinya memperbolehkan penyelenggaraan aktifitas dual banking yang berarti bank konvensional diperbolehkan membuka unit usaha syariah. Lalu pada tahun 2008 dikeluarkan UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mengatur seluruh kebijakan mengenai bank syariah di Indonesia.

Segala aktifitas yang dijalankan dalam dunia perbankan terutama dalam bank konvensional berkiblat pada sistem bunga. Dalam islam bunga disebut juga dengan *riba'* dan terdapat hukum yang melarang tentang hal itu. Yang dimaksud

riba disini adalah *riba'* nasi'ah. Menurut sebagian besar ulama bahwa *riba'* nasi'ah itu selamanya haram, walaupun tidak berlipat ganda. Salah satu hadits tentang hukum *riba'* ada dalam surat Ali Imran : 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”*

Perbankan syariah menggunakan prinsip bagi hasil yang memberikan keuntungan tersendiri bagi masyarakat karena adanya larangan *riba'* dalam menjalankan transaksi keuangan. Selain itu perbankan syariah lebih tahan terhadap krisis. Dalam cetak biru sejarah perbankan syariah yang dikeluarkan Bank Indonesia dijelaskan ketika terjadi krisis tahun 1998 perbankan syariah lebih cepat melakukan pemulihan dibanding dengan bank konvensional. Hal itu dapat dilihat dari NPL bank syariah pada tahun 2000 sudah menurun sedangkan NPL pada bank konvensional masih tinggi. Selain itu rasio FDR perbankan syariah telah kembali di atas 100% sedangkan untuk bank konvensional masih di bawah 50%. Bahkan saat terjadi krisis ekonomi tahun 2008, di awal tahun 2009 bank syariah mengalami penambahan jaringan kantor di seluruh Indonesia.

Terdapat beberapa jenis pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah terdiri dari beberapa akad, diantaranya yaitu pembiayaan Murabahah dan

Istishna (jual-beli), Ijarah (sewa), Qard (pinjaman), dan yang terakhir Mudharabah dan Musyarakah (pembiayaan bagi hasil).

Bank syariah juga menawarkan berbagai macam pilihan produk seperti halnya bank konvensional. Salah satu jenis pembiayaan yang menjadi produk utama yang ditawarkan bank syariah adalah pembiayaan bagi hasil Mudharabah dan Musyarakah. Perbankan syariah sistem bagi hasil akan membawa manfaat keadilan bagi semua pihak pelaku perbankan syariah baik bagi pemilik dana selaku deposan, pengusaha selaku debitur maupun dari pihak bank sebagai pengelola dana. Selain itu pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah dirasa tepat untuk membantu menggerakkan sektor riil dimana dari situ nantinya akan terbentuk hubungan langsung antara bank dan nasabah dalam urusan modal dan risiko yang ditanggung. Sehingga bagi masyarakat yang ingin membuka usaha dapat mengambil manfaat dari pembiayaan bagi hasil ini. Selain itu dengan aktif dan semakin banyaknya pergerakan sektor riil maka produktivitas barang dan jasa yang dihasilkan akan meningkat dari situ tentunya mampu menyumbang pendapatan nasional negara. Pada akad mudharabah nasabah mendapatkan 100% modal dan untuk risiko ditanggung oleh pihak bank kecuali risiko itu timbul karena kesalahan nasabah. Sedangkan dengan akad Musyarakah nasabah dapat bekerjasama membagi modal, risiko, dan keuntungan yang didapat. Dengan usaha yang baru tersebut tentunya mampu membuka lapangan pekerjaan sehingga secara tidak langsung pembiayaan bagi hasil dapat membantu menyerap pengangguran di Indonesia. Dari tahun ke tahun pembiayaan bagi hasil terus mengalami peningkatan dan tentunya hal tersebut merupakan perkembangan yang

bagus. Namun terdapat satu hal yang disayangkan bahwa pembiayaan bagi hasil belum mampu melebihi pembiayaan Murabahah yang jumlahnya selalu naik dan melebihi pembiayaan bagi hasil Mudharabah dan Musyarakah. Permasalahan yang mempengaruhi pembiayaan bagi hasil dipengaruhi oleh beberapa faktor internal dapat dilihat di dalam laporan keuangan masing-masing bank syariah tersebut. Pada penelitian terdahulu terdapat beberapa variabel yang mempengaruhi pembiayaan bagi hasil dan ditemukan ketidak konsistenan dalam hasil penelitiannya. Berikut beberapa faktor yang diduga mempengaruhi pembiayaan bagi hasil :

*Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah rasio kecukupan modal yang berfungsi menampung risiko kerugian yang kemungkinan dihadapi oleh bank. Semakin tinggi CAR maka semakin baik kemampuan bank tersebut untuk menanggung risiko dari setiap kredit/aktiva produktif yang berisiko. Jika nilai CAR tinggi maka bank tersebut mampu membiayai kegiatan operasional dan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi profitabilitas. Penelitian Nurimansyah (2017) menunjukkan variabel CAR berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan, sementara pada penelitian Liliani & Khairunnisa (2015) menunjukkan bahwa CAR pada pembiayaan perbankan syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan perbankan syariah.

*Return on Asset* (ROA) merupakan rasio yang mengukur kemampuan perbankan dalam menghasilkan profit atau laba (bisa disebut profitabilitas) dengan cara membandingkan laba bersih dengan sumber daya atau total aset yang dimiliki. Dalam penelitian Nurimansyah (2017) rasio ROA mempunyai pengaruh

positif terhadap pembiayaan. Sedangkan ROA yang diteliti oleh Liliani & Khairunnisa (2015) menunjukkan hasil yang berbeda dimana rasio ROA tidak memiliki pengaruh positif terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil perbankan syariah.

Proporsi bagi hasil antara bank dengan nasabah disebut dengan nisbah. Nisbah bagi hasil berlaku untuk penyaluran dana yang berupa pembiayaan berbasis bagi hasil, sedangkan dalam penyaluran dana berupa penyertaan tidak diberlakukan sistem nisbah. Tingkat bagi hasil yang tinggi akan cenderung membuat bank memberikan pembiayaan bagi hasil yang lebih banyak. Sebaliknya, ketika tingkat bagi hasil yang akan diperoleh bank kecil, maka semakin sedikit atau semakin kecil pula bank memberikan pembiayaan berbasis bagi hasil kepada masyarakat (Andraeny, 2011 dalam Aida, 2016). Dalam penelitian Devki (2014) tingkat bagi hasil memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil. Setiap kenaikan tingkat bagi hasil akan menyebabkan kenaikan pula pada pembiayaan berbasis bagi hasil (Prasetiono 2014). Sedangkan dalam penelitian Nugroho Heri Pramono (2013) menunjukkan hasil bahwa tingkat bagi hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil.

Perbankan syariah tidak mengenal istilah kredit (*loan*) namun pembiayaan atau *financing*. FDR merupakan perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun perbankan syariah. Tinggi rendahnya rasio ini menunjukkan tingkat likuiditas bank tersebut. Semakin tinggi angka FDR suatu bank, digambarkan sebagai bank yang kurang likuid

dibandingkan dengan bank yang memiliki angka rasio yang lebih kecil. Dalam penelitian Devki (2015) *Financing to Deposit Ratio* (FDR) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil bank syariah. Sedangkan dalam penelitian Aida (2016) *Financing to Deposit Ratio* (FDR) tidak berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil pada bank syariah.

Adanya perbedaan hasil dalam penelitian yang dilakukan sebelumnya menyebabkan terjadinya bingungisasi dalam pengambilan kesimpulan. Oleh karena itu perlunya dilakukan penelitian kembali untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat dengan judul “**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBIAYAAN BERBASIS BAGI HASIL (Studi pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Tahun 2013-2017)**”.

### **Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *Return on Asset* (ROA) berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil pada bank syariah di Indonesia periode tahun 2013-2017?
2. Apakah *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil pada bank syariah di Indonesia periode tahun 2013-2017?
3. Apakah tingkat bagi hasil berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil pada bank syariah di Indonesia periode tahun 2013-2017?
4. Apakah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil pada bank syariah di Indonesia periode tahun 2013-2017?

### **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis:

1. Pengaruh *Return on Asset* (ROA) terhadap pembiayaan bagi hasil pada bank syariah di Indonesia periode tahun 2013-2017.
2. Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap pembiayaan bagi hasil pada bank syariah di Indonesia periode tahun 2013-2017.
3. Pengaruh tingkat bagi hasil berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil pada bank syariah di Indonesia periode tahun 2013-2017.
4. Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil pada bank syariah di Indonesia periode tahun 2013-2017.

### **Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan dalam menyalurkan dana khususnya untuk penyaluran pembiayaan berbasis bagi hasil yang sesuai dengan sistem operasional bank syariah sendiri yaitu sistem bagi hasil
2. Bagi pihak Bank Sentral diharapkan dapat membuat kebijakan bagi bank syariah untuk memberikan penyaluran dana dengan pembiayaan berbasis bagi hasil dengan porsi yang lebih besar

3. Dari sisi akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan tambahan referensi dan literatur di bidang perbankan, sehingga dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya yang terkait dan sejenis.

### **Sistematika Penulisan Skripsi**

Penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab, dimana dalam setiap bab memberikan gambaran mengenai masalah yang akan dibahas dan dapat diketahui secara jelas. Setiap bab yaitu sebagai berikut:

#### **BAB I            PENDAHULUAN**

Pada bagian pendahuluan ini akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II           TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bagian tinjauan pustaka ini akan dijelaskan mengenai penelitian terdahulu, landasan teori, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

#### **BAB III          METODE PENELITIAN**

Pada bagian metode penelitian ini diuraikan mengenai rancangan penelitian, batasan penelitian, identifikasi variabel yang digunakan, definisi operasional dan pengukuran variabel, instrument penelitian, menjelaskan populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, data dan metode pengumpulan data tentang penelitian yang dilakukan, dan teknik analisis data.

#### **BAB IV          GAMBARAN PENELITIAN DAN ANALISIS DATA**

Pada bagian gambaran penelitian dan analisis data telah diuraikan mengenai data yang telah terkumpul dan pembahasan terkait analisis yang dilakukan. Sub

bab yang ada pada bab ini adalah gambaran subyek penelitian, analisis data dan pembahasan.

## **BAB V        PENUTUP**

Pada bagian penutup telah diuraikan mengenai pengambilan kesimpulan atas analisis yang telah dilakukan. Bab ini membahas evaluasi yang terkait dengan keterbatasan pada penelitian ini beserta saran atas keterbatasan tersebut.

